



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah secara terintegrasi, berkualitas dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan kesejahteraan dan perlindungan atas hak-hak anak;
 - c. bahwa belum terdapat peraturan perundang undangan yang cukup jelas dan lengkap mengatur secara rinci sesuai kebutuhan daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan pengembangan kota layak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG**
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kota Layak Anak adalah yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak asasi melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Kecamatan Layak Anak adalah wilayah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
7. Kelurahan Layak Anak adalah wilayah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Pengarusutamaan Hak Anak adalah yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi perlindungan Anak dengan mengintegrasikan Hak Anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Kelompok Kerja Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat POKJA KLA adalah tim teknis yang membantu pendampingan pelaksanaan kebijakan KLA.
16. Anggaran Responsif Hak Anak yang selanjutnya disingkat ARHA adalah anggaran yang mengakomodasi pemenuhan Hak Anak.
17. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status kota dalam pemenuhan Hak Anak.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan, meliputi peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, meliputi penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD-KLA;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak dengan memperhatikan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 4

- (1) Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan maupun implementasi daerah.
- (2) Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - b. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - c. perlindungan khusus.
- (3) Strategi Pengembangan KLA berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:
 - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
 - b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan KLA Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. perwakilan Anak;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. dunia usaha; dan/atau
 - e. tokoh agama/Masyarakat/penghayat kepercayaan; dan
 - f. Masyarakat.
- (5) KLA merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan dalam pemenuhan Hak Anak di Daerah.

- (6) Komitmen sebagaimana pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan kesepakatan atau kerjasama untuk layanan pemenuhan Hak Anak.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan keanggotaan terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. perwakilan Anak;
 - c. lembaga legislatif;
 - d. lembaga yudikatif;
 - e. dunia usaha;
 - f. tokoh agama/masyarakat/penghayat kepercayaan; dan
 - g. Masyarakat.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk POKJA KLA dan Sekretariat KLA.
- (2) POKJA KLA dan Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketua POKJA KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Sekretariat KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak.

Pasal 7

- (1) Selain Pembentukan Gugus Tugas KLA, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim teknis KLA.
- (2) Tim Teknis KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana dari apatur sipil negara yang mendapat penugasan dari Perangkat Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengadvokasi dan melaksanakan fungsi Gugus Tugas KLA dalam pencapaian indikator KLA.

Pasal 8

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 9

- (1) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan dan pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam kluster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - b. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - c. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - d. perlindungan khusus.

(3) RAD-KLA...



- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prioritas program tahunan berdasarkan pada indikator KLA.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada permasalahan di lapangan dan penyelesaian secara menyeluruh.
- (5) Penyusunan RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan RAD-KLA dapat melibatkan:
 - a. perwakilan Anak;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif; dan/atau
 - d. dunia usaha;
 - e. tokoh agama/masyarakat; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota harus mempertimbangkan pendapat dan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak yang terhimpun dalam Forum Anak Kota.

Pasal 11

- (1) Pengarusutamaan Hak Anak sebagai materi advokasi dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan fasilitasi penggunaan sumber daya Daerah dan sumber daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) ARHA meliputi program kegiatan urusan Perangkat Daerah yang mengakomodasi pemenuhan Hak Anak.

(2) Program...

14

- (2) Program kegiatan urusan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkorelasi pada:
 - a. pencapaian target Indikator KLA; dan
 - b. cakupan layanan pemenuhan Hak Anak.

Pasal 13

- (1) Indikator KLA mengacu kepada komponen pemenuhan Hak Anak, yang meliputi kluster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam dokumen RAD-KLA.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan pengembangan KLA berjenjang pada tingkatan wilayah kota, kecamatan, dan kelurahan dilakukan secara koordinasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan KLA.

Pasal 15

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui kecamatan kepada Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Kelurahan Layak Anak merupakan strategi yang dikembangkan untuk percepatan Kecamatan layak Anak.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mewujudkan keluarga yang layak Anak.

Pasal 17

- (1) Keluarga Layak Anak merupakan tujuan dalam pemenuhan Hak Anak dengan pendekatan ketahanan keluarga dalam perlindungan Anak.
- (2) Keluarga Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan lingkungan yang layak Anak.

Pasal 18

- (1) Keluarga Layak Anak adalah keluarga yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
- (3) Pelembagaan Keluarga Layak Anak sebagai komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang Layak Anak.

Bagian Kelima

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Monitoring pelaksanaan pengembangan KLA dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Evaluasi terhadap capaian indikator KLA dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

(3) Monitoring...



- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 20

Pelaporan mengenai pelaksanaan pengembangan KLA disampaikan kepada Walikota, Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV FORUM ANAK


Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab membentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir pendapat Anak.
- (3) Pembentukan Forum Anak dibentuk mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan sampai dengan rukun warga berdasarkan pedoman pembentukan Forum Anak.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk forum tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Forum Anak berhak menyampaikan rekomendasi untuk pembangunan di Daerah.

(2) Forum...



- (2) Forum Anak dapat melaksanakan kegiatan pendidikan sebaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Forum Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V SISTEM INFORMASI KLA

Pasal 23

- (1) Sistem Informasi KLA merupakan sistem yang dibangun dalam rangka pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pengembangan dan pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi KLA dikelola oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan Perlindungan Anak.
- (3) Integrasi Sistem Informasi KLA di fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 24

KLA mengintegrasikan muatan lokal untuk pendidikan karakter dan budi pekerti sejak usia dini.

BAB VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Upaya mewujudkan pengembangan Kemitraan KLA, melibatkan unsur:
 - a. Masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. swasta/dunia usaha;
 - e. instansi; dan
 - f. lembaga/organisasi Masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.

- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

Setiap masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan Anak melalui:

- a. upaya pencegahan;
- b. menginformasikan tindak pelanggaran terhadap Anak seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- c. mediasi dan pendampingan;
- d. reintegrasi sosial dan pemberdayaan lingkungan; dan
- e. mengkampanyekan perlindungan Anak.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pengembangan KLA dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Gugus Tugas KLA, POKJA Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Forum Anak yang telah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini harus menyesuaikan dengan

ketentuan...

ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

WALIKOTA SURAKARTA

1/2



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



UNTARA